

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN KEPADA ANAK TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Sheilla Chairunnisyah Sirait

**Peradilan Tata Usaha Negara Medan
E-mail: sheilla.chairunnisyah526@gmail.com**

Abstract

Education for children is an absolute necessity that must be fulfilled throughout their life, without it, it is impossible for them to live in ideals desirable candidates for the next generation of the nation. Education is the most important means for the future and the future of the nation and state, so the responsibility of the government to children education should be a duty that is applied by providing all the basic needs of schools, the provision of facilities and infrastructure, professional teachers, and without Policies that are discriminatory toward students.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Pemerintah, Pendidikan, Tanggung Jawab

A. Pendahuluan

Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia, tidak sekedar hak moral melainkan juga menjadi hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pasca perubahan), yang menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemampuan, maka pendidikan adalah sasaran utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka, karena pendidikan memainkan peranan penting untuk memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya.

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, tetapi mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak, doktrin hukum Hak Asasi Manusia Internasional menegaskan kewenangan atributif negara untuk mengambil tindakan khusus sementara (*affirmative action*) bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), dan anak-anak termasuk dalam kelompok ini. Dalam konteks Indonesia, ada kategori anak yang dikenal dengan anak terlantar. Anak terlantar masuk dalam klasifikasi masalah sosial nonpatologis yang mengacu pada masalah sosial yang bersifat patologis yang sulit untuk dipecahkan dan berhubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Urgensi peranan negara melalui pemerintah terhadap anak terlantar termaktub dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa: “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Diktum konstitusi ini sangat jelas dan gamblang memberikan kewajiban pada negara untuk mengurus dan bukannya untuk menangkapi anak jalanan. Atensi utamanya adalah pada pemeliharaan, penanganan dan pemberdayaan yang

tampaknya belum dipahami secara merata di semua instansi pemerintah tentang mandat konstitusi untuk memerhatikan kelompok marginal, seperti fakir miskin dan anak terlantar, sehingga fakta demikian perlu ditelaah lebih lanjut melalui penulisan artikel ini.

B. Hak Mendapatkan Pendidikan bagi Warga Negara dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, oleh sebab itu keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya yang menjadi penentu akan berhasil atau tidaknya sebuah pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua yang terkait dalam urusan pendidikan, dan tidak kurang penting dari rumah maupun masyarakat (Latif, et.al, 2013: 5). Menurut Quraish Shihab (1995:173) disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor

dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.

Melihat kecenderungan saat ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, dan sosial budaya (Syaodih, et.al. 2006: 5). Lebih lanjut Syaodih (2006: 6) mengatakan bahwa masyarakat global, masyarakat teknologis, ataupun masyarakat informasi yang terbuka, berubah sangat cepat dalam memberikan tuntutan, tantangan, bahkan ancaman-ancaman baru. Pada abad sekarang ini, manusia-manusia dituntut berusaha tahu banyak (*knowing much*), berbuat banyak (*doing much*), mencapai keunggulan (*being excellence*), menjalin hubungan dan kerja sama dengan orang lain (*being sociable*), serta berusaha memegang teguh nilai-nilai moral (*being morally*).

Dasar-dasar pengembangan “manusia unggul, bermoral, dan pekerja keras” diberikan di sekolah. Selanjutnya, pengembangan berlangsung di masyarakat dan lingkungan-lingkungan pekerjaan. Pada dasarnya sekolah tidak mampu mencetak menjadi manusia-manusia tersebut, tetapi memberikan landasan dasar-dasar, dan embrionya untuk dikembangkan lebih lanjut. Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antarkomponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh *stake holder* yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi *raw material* (input siswa), *tools* (alat-alat dan sarana prasarana), serta *process* (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas *out put* (lulusan), sedangkan *stake holder* yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus sevisi dan sinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.

Pendidikan merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan karena pendidikan adalah sektor yang dapat menciptakan kecerdasan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, pentingnya pendidikan agar dengan mudah segala kebutuhan hidup dapat diperoleh. Pada prinsipnya pendidikan merupakan agenda yang sangat penting dalam pelaksanaan program kerja pada setiap negara, di setiap keberlangsungan hidup bermasyarakat, pendidikan adalah modal yang sangat urgensif.

Dalam tuntutan UUD 1945 telah diisyaratkan bahwa pendidikan adalah dasar awal dalam mengaktualisasikan makna Pancasila dan kandungan UUD 1945 yang merupakan ideologi dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga yang amat terpenting dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab negara terhadap rakyat Indonesia yang sangat dioptimalkan adalah bagaimana memprioritaskan sektor pendidikan sebagai metode dalam pencapaian pembangunan yang berskala nasional.

Sebagaimana sudah dimandatkan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara, dalam hal ini penyelenggara negara/pemerintah, harus mengambil peran besar dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, dan pada dasarnya pendidikan merupakan suatu penanggulangan dalam menciptakan sumber daya manusia yang maksimal. Hal ini dikarenakan pendidikan adalah aspek dasar dalam pencapaian sektor pembangunan baik pada sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, sektor sosial budaya, dan perangkat sektor lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kerakyataan dalam pelaksanaan pemerintahan kenegaraan.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa: “pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dinyatakan bahwa ada tiga tantangan terbesar dalam bidang

pendidikan di Indonesia dalam bidang pendidikan di Indonesia yakni: (1) Mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; (2) Mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global dan; (3) Sejalan dengan diberlakukanya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang sangat terpenting dalam pencapaian tujuan dan cita-cita suatu negara pada sektor pembangunan, dan konteks pendidikan bertujuan mengembangkan pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi karena dalam pencapaian tujuan dari sasaran pembangunan adalah kiatnya generasi turut serta dalam mengsucceskan agenda pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 kembali menekankan arti penting pendidikan dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang semakin jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD 1945 menentukan:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam dimensi hak, setiap warga negara dapat menuntut negara apabila dia tidak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya sekaligus sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hak itu wajib diberikan oleh negara dan kalau tidak diberikan maka negara/pemerintah sama artinya dengan melanggar konstitusi (Permana, www.kompasiana.com).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 ada beberapa ketentuan yang dapat diperhatikan, antara lain:

1. Pasal 5 ayat (1), bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

2. Pasal 6 ayat (1), bahwa: “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.
3. Pasal 11 ayat (1), bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
4. Pasal 11 ayat (2), bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.

Pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan yang bermakna proses pembudayaan. Pendidikan yang demikian akan dapat memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas tertera bahwa tujuan pendirian negara adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari kutipan tersebut, nampak jelas bahwa pemerintah negara republik Indonesia adalah pemerintah yang menurut deklarasi kemerdekaan harus secara aktif melaksanakan misi tersebut. Di antaranya, dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Al-Bantani, <http://www.pentingnyapendidikansekarang.blogspot.com>).

Dilihat dari berbagai regulasi yang ada, semuanya menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apa implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan berbagai regulasi tersebut. Pada sisi lain, sekalipun pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar gratis untuk sekolah dasar, tetapi pendidikan itu tetap terasa mahal bagi anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu secara finansial. Mengapa hal ini terjadi, alasannya karena untuk sekolah, mereka membutuhkan buku tulis, sampul buku, alat tulis dan seragam sekolah yang tidak gratis, yang seharusnya didapatkan dari dana bantuan operasional sekolah yang banyak diselewengkan oleh pihak sekolah.

Privatisasi pendidikan yang selama ini berlaku di negara ini dengan dalih aksi bersama masyarakat itu, sebenarnya adalah pengalihan tanggung jawab

pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Pemerintah menyerahkan tanggung jawab itu kepada publik sehingga pendidikan menjadi jasa yang diperjualbelikan. Hanya mereka yang memiliki uang banyaklah yang mendapatkan pendidikan bermutu dan berstandar internasional. Hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak konstitusi bangsa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menentukan bahwa: (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, guru yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik. Pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hal itu, pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu dari ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu menanggung tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kemampuan masing-masing (Ramly, 2005: 134).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling mendasar dalam siklus kehidupan manusia mulai lahir hingga akhir hayat (*long life education*). Secara konsep, pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah suatu proses *transfer of knowledge* (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) yang dilakukan oleh guru kepada anak didiknya. Selain itu, pendidikan adalah alat untuk merubah cara berpikir dari cara berpikir tradisional ke cara berpikir ilmiah (moderen).

Saat ini pemerintah telah memiliki program pendidikan nasional yang amat strategis, yaitu peningkatan relevansi, efisiensi, dan kualitas pendidikan.

Dari program itu memang bisa diyakinkan bawa pendidikan nasional Indonesia secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif. Walaupun demikian, pelaksanaan program itu tidak semudah rumusnya, masih ada persoalan esensial yang perlu dipecahkan dalam sistem pendidikan nasional (Hisyam, 2000: 24).

Paradigma sistem pendidikan nasional seharusnya mencakup berbagai faktor diantaranya input, proses dan *output* pendidikan. *Output* pendidikan merupakan fokus dari ikhtiar pendidikan, dan input menjadi masukan yang penting bagi *output*, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mendayagunakan input tersebut yang terkait dengan individu-individu dan sumber-sumber lain yang ada di sekolah. Faktor proses itulah yang menentukan *output* pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, masalah semacam kurikulum yang efektif dan menyenangkan serta manajemen yang menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah (Wahyudi, 2012: 2-3).

Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Justru karena itulah pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Arifin, 2005: 79).

C. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Berbagai Perspektif Undang-undang di Indonesia

Salah satu tujuan negara sebagaimana tertera dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mensukseskan agenda pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia yang istimewa. Pendidikan merupakan alat yang

menentukan untuk mencapai kemajuan dalam segala bidang penghidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia.

The International Commission For Education Development sebagai bagian dari *United Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, sudah mengingatkan bangsa-bangsa, jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan sebuah bangsa, harus dimulai dengan pendidikan sebab pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Selain diatur dalam konstitusi, hak atas pendidikan juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 12 disebutkan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”, serta dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya pada Pasal 13 ayat (1) dikatakan bahwa: “negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan”.

Pengaturan hak atas pendidikan dalam konstitusi negara Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan dikarenakan pendidikan merupakan aspek penting dalam sebuah bangsa dimana kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan warga negaranya, bahkan kemerdekaan Indonesia terwujud setelah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan sehingga memiliki kesadaran untuk merdeka dan memiliki strategi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pendidikan juga merupakan elemen yang memiliki beban yang sangat berat karena berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, jadi peradaban bangsa ditentukan oleh pendidikan (Aqsa, <http://www.alghif.files.com>).

Basis dari seluruh regulasi yang terkait dengan pendidikan dititikberatkan pada anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Seorang anak dikatakan terlantar bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu atau kedua orang tua, tetapi terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak-mengertian orang tua ataupun karena kesenjangan.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak (Djamil, 2013: 14), antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right Of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Right*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*The Right Of Standart Of Living*).
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Right*) yaitu hak-hak untuk anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Right Of a Child To Express Her/His Views Freely in all Metters Affecing the Child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Penjelasan atas Undang-undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) secara umum dikatakan: “anak adalah tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebah Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B UUD 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of Children* (Konvensi tentang Hak-hak Anak). (Waluyadi, 2009:4-5).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembahasan tersebut, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak: dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan (Waluyadi, 2009: 5), dengan prinsip-prinsip (Gultom, 2012: 71-72), sebagai berikut:

1. Anak dapat berjuang sendiri adalah salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anaka adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup

manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, dan jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.
3. Ancangan dari kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Masa-masa pra-sekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko, karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus tetap bermutu.
4. Lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan anak. Lebih luas dari itu UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No. 35 Tahun 2014), telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak juga mengatur masalah eksploitasi anak di bidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggungjawab orang tua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian, cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak (Sofian, 2012: 12).

D. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Hak Pendidikan bagi Anak-anak Terlantar

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang (Mudyahardjo, 2012: 3). Hak konstitusional (*constitutional right*) menurut Jimly Asshiddiqie (2005: 152) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi moderen. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia, dan salah satu hak konstitusional warga negara adalah mendapatkan pendidikan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pendapat lain mengatakan tujuan dari pendidikan adalah salah satu komponen pendidikan yang berupa rumusan tentang kemampuan yang harus dicapai peserta didik dan berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan (Mumbunan, 2013: 130).

Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh *stake holder* yang terlibat. Komponen pendidikan yang meliputi *raw material* (input siswa), *tools* (alat-alat dan sarana prasarana), serta *process* (metode pembelajaran) adalah sebuah sistem yang akan menentukan kualitas *out put* (lulusan), sedangkan *stake holder* yang terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dinas terkait dan pemerintah daerah harus satu visi dan saling bersinergi sehingga memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan baik tujuan akademis maupun pembentukan moral.

Dalam Pasal 9 UU No. 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, sedangkan pada Pasal 49 disebutkan bahwa: “negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”, dan melalui UU No. 20 Tahun 2003, terjadi perubahan mendasar mengenai jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, menjadi 3 jalur, yaitu: jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal (Pasal 13).

Membangun masa depan adalah membangun dunia dalam anak. Program-program salah satunya yaitu pembangunan pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan Hak Asasi Manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari pada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara berbagai belahan dunia. UNICEF dalam satu catatan akhir tahunnya (2007) menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihani,

dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya. Kepentingan terbaik bagi anak sebagai mana di sebutkan pada bab terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apapun alasannya yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apa lagi menghilangkan harapan masa depan anak. Seorang anak yang di penjarakan memperoleh pendidikan setara paket A, B, atau C, atau pendidikan formal sekalipun, tetapi dia akan kehilangan hak pendidikan ketika proses peradilan. (Supeno, 2009: 99).

Pada saat ini angka putus sekolah di kalangan anak usia dini masih cukup tinggi, ini terlihat dari tidak seriusnya pemerintah dalam mengalokasikan dana bantuan oprasional sekolah yang tidak berjalan efektif sampai ke daerah-daerah yang dimana masih banyak sekolah yang masih memungut biaya uang sekolah. Untuk mengatasi anak putus sekolah, sebenarnya sejak awal tahun 1970-an pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Pada tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar, yaitu pada tahun 1983 dimulai dengan program wajib belajar untuk usia 7-12 tahun secara nasional. Sukses yang dicapai dengan program wajib belajar 6 tahun ini memotivasi pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar menjadi 9 tahun sejak Mei 1994 yang lalu. Program wajib belajar 9 tahun di dasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Tujuan yang ingin dicapai dengan program ini adalah merangsang aspirasi pendidikan orang tua/wali asuh dan anak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Program 9 tahun ini sudah tercantum pada Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, dan menurut Saraswati (2015: 2) program wajib belajar 9 tahun memiliki 4 (empat) ciri utama, yaitu:

1. Tidak dilakukan melalui paksaan, tetapi imbauan.

2. Tidak memiliki sanksi hukum, tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
3. Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program.
4. Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu:

1. Lebih dari 80% angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat.
2. Program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi Nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi.
3. Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif.
4. Dengan peningkatan program wajib belajar dari 6 ke 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan ketrampilan siswa.
5. Peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun.

Menurut Mendiknas, sebenarnya wajib belajar 6 tahun sudah selesai sejak tahun 1994. Kemudian, pemerintah memperluas wajib belajar menjadi 9 tahun hingga tingkat SMP dengan target tuntas pada tahun 2004 dengan ukuran angka Partisipasi kasar (APK) 95%, tetapi angka putus sekolahnya yang belum tercapai karena ini angka putus sekolah masih 3,01% dan ini masih terlalu tinggi. Hal ini, menurut Mendiknas, tentunya menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan melalui berbagai program, seperti mencari anak-anak yang putus sekolah untuk dibiayai. Atau, selanjutnya dibujuk untuk mengikuti program paket A dan Paket B, ditambah dengan program memperbanyak sekolah terbuka. Mendiknas juga mengatakan untuk pemberantasan buta huruf terus dilakukan (Saraswati 2015: 4).

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil

penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang.

Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD yang menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, berarti menunjukkan tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Anak terlantar perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*). Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan (Sukadi, 2013: 118).

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).

Masalah paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan yang layak.

Menurut pengamatan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu: (1) Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali; (2) Keterbatasan waktu; untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar anak terlantar bekerja secara serabutan untuk mendapatkan penghasilan, bahkan ada juga yang berusaha untuk mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang kurang pantas seperti mengemis, mencuri, mencopet dan lain-lain. Sehingga waktu mereka sehari-hari banyak tersita di tempat pekerjaan, jalanan, tempat-tempat kumuh dan lain-lain; (3) Rendahnya kemauan untuk belajar; kondisi ini disebabkan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya (temanteman) yang didominasi oleh anak-anak yang tidak bersekolah (putus sekolah), sehingga menyebabkan adanya perspektif dalam diri anak terlantar bahwa tidak mendapatkan pendidikan yang formal bukanlah suatu hal yang perlu dicemaskan; (4) Apatisme terhadap pendidikan, kemampuan mereka untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat menyebabkan mereka apatis terhadap pendidikan. Sangat disayangkan sebenarnya, karena tidak selamanya mereka harus ada di jalan untuk mengais rejeki, dan pada saat nanti mereka memutuskan untuk keluar dari lingkungan anak jalanan maka modal pendidikan sangat diperlukan; (5) Tidak berjalannya fungsi kontrol oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah; kondisi ini karena kesibukan dengan aktifitasnya masing-masing (Sukadi, 2013: 127).

Konstitusi juga melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta umat manusia.

Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika desentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern. Malik Fadjar menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek fundamental ke arah resolusi proplem peradaban dan kemanusiaan, karena peran fungsinya dalam mengantarkan manusia yang berbudaya beradab tak dapat dibantah (Qomar, 2012: 25-26). Dengan demikian, pada akhirnya pendidikan sebagai kegiatan yang terpusat pada pembangunan sumber daya manusia dan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin menjerumuskan si miskin ke dalam jurang kebodohan. Akhirnya si miskin akan selamanya menjadi bodoh dan tidak mempunyai keterampilan. Akibat tidak mempunyai keterampilan mereka tidak mempunyai pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan pekerjaan, dan jika menjadi pengangguran, mereka akan menjadi beban bagi keluarga, masyarakat dan juga pemerintah.

Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan itu wajib. Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah arena bisnis. Bila saja penyedia jasa pendidikan semakin sedikit, maka penyedia jasa pendidikan dapat dengan berdasarkan keinginan sendiri untuk menentukan besarnya imbal jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal (Mumbunan, 2013: 139).

Program wajib belajar 9 tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah masalah baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi diseragamkan sepanjang kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum dan pola pembelajaran sekolah menjadi sangat sukar berkembang (Mumbunan, 2013: 140).

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa minimal 20% dari dana APBN harus dialokasikan di sektor pendidikan. Angka 20% dari APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Artinya, ketika angka tersebut belum cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan maka pemerintah harus meningkatkan alokasi dana bagi sektor pendidikan. Disinilah terlihat keberpihakan anggaran terhadap pendidikan harus terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sektor lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan dana APBN yang efektif. Penambahan terhadap sektor pendidikan dapat berasal dari pemangkasan pos-pos yang tidak krusial dan tidak memenuhi rasa keadilan rakyat seperti anggaran perjalanan dinas para pejabat serta belanja barang dan jasa. Lagi-lagi semua itu kembali pada *political will* dari pemerintah itu sendiri.

Selama ini, penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan warga negara adalah bukan karena terbatas masalah dana, melainkan lebih kepada komitmen serta kemauan pemerintah dan DPR dalam menggunakan dana APBN untuk sektor pendidikan. Selain itu, harus ada kejelasan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pendidikan. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi tidak boleh menjadi alasan pembenar terhadap tidak meratanya akses dan kualitas pendidikan. Jangan sampai pelimpahan wewenang yang pada mulanya diharapkan menjadi jawaban bagi pemerataan dan efektifitas pelaksanaan pendidikan, malah berakibat pada kemunduran kualitas pendidikan. Hal tersebut patut menjadi catatan mengingat tidak semua pemerintahan daerah memiliki kemampuan, baik dari sisi kapasitas

personel dan anggaran, yang merata. Program-program Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, hingga Kurikulum Berbasis Kompetensi, harus diperbaiki dengan mengedepankan komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban (Mumbunan, 2013: 140).

E. Penutup

Pengaturan pemberian hak pendidikan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat di dalam Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan Pasal 48 menjelaskan bahwa pemberian pendidikan anak wajib 9 tahun. Pasal 49 menjelaskan orang tua/wali dan pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya memperoleh pendidikan. Dalam penerapan pemberian hak telah di atur di dalam UU No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 13, menyebutkan bahwa jalur pemberian pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang keseluruhannya saling berkaitan dan keseluruhannya diberikan kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Sofian. 2012. *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Medan: Sofmedia.
- Anwar Arifin. 2005. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Wahyudi. 2012. *Pengembangan Pendidikan Strategi Inovatif & Kreatif Dalam Mengelola Pendidikan Secara Komprehensif*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mujamil Qomar. 2012. *Kesadaran Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzmedia Pers.
- Mukhtar Latif, et.al. 2013. *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nadjamuddin Ramly. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, dan Ahman. 2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Quraish Shihab, M. 1995. *Membunikan: Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. Ke-9. Bandung: Penerbit Mizan.
- Redja Mudyahardjo. 2012. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyanto, Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Peraturan perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal:

Imam Sukadi. 2013. “Tanggung Jawab Negara terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5. No. 2. Desember

Mchael H. H. Mumbunan. 2013. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur” *Jurnal Lex et Societes*, Vol. I. No. 4 Agustus.

Internet:

Alghiffari Aqsa. “Aksesibilitas Hak Atas Pendidikan”. *www.alghif.files.wordpress.com*. Diakses tanggal 22 Februari 2017. Pukul 14.30 WIB.

Wahyu Permana, “Menggugat Pemerintah atas Pelanggaran Konstitusi Soal Pendidikan”. *www.politik.kompasiana.com*. Diakses tanggal 16 Februari 2017 Pukul 14.21 WIB.

Yasin Iskandar al-Bantani. “Peranan dan Tanggung Jawab Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dalam Pendidikan. *www.pentingnyapendidikansekarang.blogspot.com*. Diakses tanggal 16 Februari 2017. Pukul 15.20 WIB.

BIODATA PENULIS

Nama : Sheilla Chairunnisyah, S.H., M.H
Pekerjaan : Panitera Peradilan Tata Usaha Negara Medan
Jabatan : Panitera Pengganti
Nomor HP : 08116082212
E-mail : sheilla.chairunnisyah526@gmail.com
Alamat Kantor : Jl. Bunga Raya No. 18, Asam Kumbang, Medan